



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG**

**PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI DUKUNGAN PROGRAM
SEKOLAH PENGGERAK IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA,
PERENCANAAN PENDIDIKAN BERBASIS DATA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan cita-cita bangsa dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan arah kebijakan merdeka belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia maka perlu menetapkan pedoman sebagai dasar hukum peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan program sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka dan perencanaan pendidikan berbasis data yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter melalui terselenggaranya pendidikan yang bermutu, berkeadilan, berkarakter dan berbudaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan Program Sekolah Penggerak Implementasi Kurikulum Merdeka Perencanaan Pendidikan Berbasis Data;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN MUTU
PENDIDIKAN MELALUI DUKUNGAN PROGRAM SEKOLAH
PENGGERAK, IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA,
PERENCANAAN PENDIDIKAN BERBASIS DATA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
8. Sekolah Penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.
9. Program Sekolah Penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila.
10. Dukungan Program Sekolah Penggerak adalah perwujudan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam bentuk kebijakan maupun penganggaran guna mendukung sukses proses pelaksanaan, pemerataan dan pengembangan Program Sekolah Penggerak.
11. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif.

12. Perencanaan Pendidikan Berbasis Data adalah bentuk pemanfaatan data pada platform Rapor Pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan maupun dinas pendidikan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya dan bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan Program Sekolah Penggerak dan implementasi kurikulum merdeka pada sekolah jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama.

Bagian Ketiga Tujuan dan Sasaran

Pasal 3

Tujuan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, implementasi kurikulum merdeka, Perencanaan Pendidikan Berbasis Data adalah:

- a. menguatkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam penguatan arah kebijakan dan penganggaran Daerah guna mempercepat proses peningkatan mutu pendidikan melalui terselenggaranya Program Sekolah Penggerak, implementasi kurikulum merdeka dan Perencanaan Pendidikan Berbasis Data pada setiap jenjang Satuan Pendidikan setiap tahunnya;
- b. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas;
- c. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, Pemerintah Daerah, maupun pemerintah pusat;
- d. menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin Satuan Pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas; dan
- e. meningkatkan kompetensi dan karakter Peserta Didik yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.

Pasal 4

Sasaran peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, implementasi kurikulum merdeka dan Perencanaan Pendidikan Berbasis Data adalah:

- a. pengalokasian anggaran Daerah pada proses penataan, pemerataan dan pengembangan Program Sekolah Penggerak dan implementasi kurikulum merdeka;
- b. penguatan jejaring (kolaborasi) pemangku kepentingan Program Sekolah Penggerak, implementasi kurikulum merdeka dan Perencanaan Pendidikan Berbasis Data; dan

- c. perluasan dan penguatan Program Sekolah Penggerak, implementasi kurikulum merdeka dan Perencanaan Pendidikan Berbasis Data.

BAB II BENTUK FASILITASI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan melaksanakan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, implementasi kurikulum merdeka dan Perencanaan Pendidikan Berbasis Data, dengan:

- a. perencanaan program dan anggaran yang berbasis data;
- b. pengalokasian sumber daya untuk melakukan pelatihan dan pengembangan;
- c. identifikasi permasalahan/risiko dan penyelesaian masalah/mitigasi risiko; dan
- d. berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam pemanfaatan platform teknologi.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan berkoordinasi dengan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah guna melakukan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, implementasi kurikulum merdeka dan Perencanaan Pendidikan Berbasis Data dengan pendampingan tugas pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak, implementasi kurikulum merdeka dan Perencanaan Pendidikan Berbasis Data pada jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, sekolah dasar, serta sekolah menengah pertama.
- (2) Pendampingan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak, implementasi kurikulum merdeka dan Perencanaan Pendidikan Berbasis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. sosialisasi Program Sekolah Penggerak, implementasi kurikulum merdeka dan Perencanaan Pendidikan Berbasis Data kepada seluruh warga Satuan Pendidikan;
 - b. penyiapan kebijakan Satuan Pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, implementasi kurikulum merdeka dan Perencanaan Pendidikan Berbasis Data;
 - c. penyiapan guru, kepala Satuan Pendidikan, dan tenaga administrasi sekolah yang akan mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak, implementasi kurikulum merdeka dan Perencanaan Pendidikan Berbasis Data;
 - d. pelaksanaan Perencanaan Pendidikan Berbasis Data pada tingkat Satuan Pendidikan;
 - e. pelaksanaan pelatihan Program Sekolah Penggerak, implementasi kurikulum merdeka dan Perencanaan Pendidikan Berbasis Data bagi kepala Satuan Pendidikan, guru, pengawas sekolah, dan penilik;

- f. pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen Satuan Pendidikan, yang bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan pendidikan yang akan diterapkan bagi Satuan Pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak, implementasi kurikulum merdeka dan Perencanaan Pendidikan Berbasis Data; dan
 - g. pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.
- (3) Pelaksanaan pendampingan peningkatan mutu pendidikan berdasarkan hasil pemetaan dukungan Program Sekolah Penggerak dan implementasi kurikulum merdeka.

BAB III MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Monitoring

Pasal 7

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan melakukan monitoring Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, implementasi kurikulum merdeka dan Perencanaan Pendidikan Berbasis Data pada jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, sekolah dasar serta sekolah menengah pertama, dengan memastikan telah dilaksanakannya:

- a. sosialisasi Program Sekolah Penggerak, implementasi kurikulum merdeka dan Perencanaan Pendidikan Berbasis Data kepada seluruh warga Satuan Pendidikan;
- b. penyiapan kebijakan Satuan Pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan implementasi kurikulum merdeka;
- c. penyiapan guru, kepala Satuan Pendidikan dan tenaga administrasi sekolah mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak, implementasi kurikulum merdeka dan Perencanaan Pendidikan Berbasis Data;
- d. pelatihan dan pengembangan Program Sekolah Penggerak, implementasi kurikulum merdeka dan Perencanaan Pendidikan Berbasis Data bagi kepala Satuan Pendidikan, pengawas sekolah, penilik dan guru; dan
- e. pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen Satuan Pendidikan, meliputi:
 - 1. pemanfaatan platform teknologi yaitu Satuan Pendidikan memiliki akses terhadap listrik, akses terhadap internet dan kapasitas yang cukup untuk mengunduh konten audio-visual, perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, serta kemampuan dasar memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi; dan

2. dalam hal Satuan Pendidikan memiliki keterbatasan untuk mengakses platform teknologi Pemerintah Daerah memberikan dukungan atas kebutuhan sekolah dalam mengakses platform teknologi.
- f. pembelajaran dengan paradigma baru, meliputi:
1. penggunaan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
 2. penerapan pembelajaran sesuai dengan tahapan capaian belajar peserta didik;
 3. penggunaan beragam perangkat ajar termasuk buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik Satuan Pendidikan dan peserta didik;
 4. pembelajaran sesuai projek untuk penguatan pencapaian Profil Pelajar Pancasila; dan
 5. pemanfaatan Perencanaan Pendidikan Berbasis Data untuk Satuan Pendidikan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 8

- (1) Evaluasi peningkatan mutu pendidikan melalui Dukungan Program Sekolah Penggerak, implementasi kurikulum merdeka dan Perencanaan Pendidikan Berbasis Data bertujuan:
 - a. menilai penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan implementasi kurikulum merdeka;
 - b. memberi umpan balik untuk memperbaiki Program Sekolah Penggerak;
 - c. menilai dampak Program Sekolah Penggerak terhadap kinerja Satuan Pendidikan;
 - d. menilai perkembangan mutu di sekolah pelaksana implementasi kurikulum merdeka; dan
 - e. menilai pemanfaatan platform Perencanaan Pendidikan Berbasis data di Satuan Pendidikan dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.
- (2) Evaluasi dilakukan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan terhadap penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, implementasi kurikulum merdeka dan Perencanaan Pendidikan Berbasis Data.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi Program Sekolah Penggerak, implementasi kurikulum merdeka dan Perencanaan Pendidikan Berbasis Data, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan berkoordinasi dengan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Besar Guru Penggerak dengan menyiapkan instrumen evaluasi yang diperlukan serta menyediakan akses informasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak di Daerah.

BAB IV
CAPAIAN KEBERHASILAN DUKUNGAN

Pasal 9

Capaian keberhasilan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, implementasi kurikulum merdeka dan Perencanaan Pendidikan Berbasis Data menuju terwujudnya Profil Pelajar Pancasila dengan meningkatnya prestasi literasi dan numerasi di setiap Satuan Pendidikan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan kegiatan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, implementasi kurikulum merdeka dan Perencanaan Pendidikan Berbasis Data bagi jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, sekolah dasar, serta sekolah menengah pertama bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 18 April 2023
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 18 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 15 TAHUN 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,



METTY FERRISKA R.

NIP. 197604171999032007

